



0000010360

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 188/5278/436.7.1/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya surat permohonan lembaga tanggal 05 Maret 2019 dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LASALLE COLLEGE SURABAYA |
| 2. Alamat | : Jl. Darmo Kali No. 32
001/003
DARMO
WONOKROMO |
| 3. Jenis Pendidikan | : DESAIN INTERIOR |
| 4. Rumpun | : SENI DAN BUDAYA |
| 5. Pemilik Lembaga | : PT. ADIAN LASALLE COLLEGE
INTERNATIONAL |
| 6. Pimpinan Lembaga | : PRANAKUSUMA SUDHANA |
| 7. NILEK | : 05209.4.1.0020./31/99/24 |
| 8. NPSN | : K0560419 |
| 9. Status Akreditasi | : - |
| 10. Masa Berlaku | : 07 Mei 2019 s/d 06 November
2019 |



Surabaya, 06 Mei 2019
KEPALA DINAS

DINAS
PENDIDIKAN
Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/5278/436.7.1/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang:**
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengolahan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan :

Nama Lembaga : LASALLE COLLEGE SURABAYA

Alamat : Jl. Darmo Kali No. 32

RT/RW 001/003

Kelurahan DARMO

Kecamatan WONOKROMO

Kota Surabaya

Jenis Pendidikan : DESAIN INTERIOR

Rumpun : SENI DAN BUDAYA

Pemilik Lembaga : PT. ADIAN LASALLE COLLEGE INTERNATIONAL

Pimpinan Lembaga: PRANAKUSUMA SUDHANA

NILEK : 05209.4.1.0020./31/99/24

NPSN : K0560419

Akreditasi : -

maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

KEMUTUSUKAN

Menetapkan :

KEDUA :

Menetapkan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Republik

Nama Lembaga : LASALLE COLLEGE SURABAYA

Alamat : Jl. Darmo Kali No. 32

RT/RW 001/003

Kelurahan DARMO

Kecamatan WONOKROMO

Kota Surabaya

Jenis Pendidikan : DESAIN INTERIOR

Rumpun : SENI DAN BUDAYA

Pemilik Lembaga : PT. ADIAN LASALLE COLLEGE INTERNATIONAL

Pimpinan Lembaga: PRANAKUSUMA SUDHANA

NILEK : 05209.4.1.0020/31/99/24

NPSN : K0260419

Akreditasi : C-

KEDUA :

Menetapkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang.

KETIGA :

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT :

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat sebelum jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- Peringatan Tertulis.
- Pembatalan Izin prinsip dan Izin Operasional.
- Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

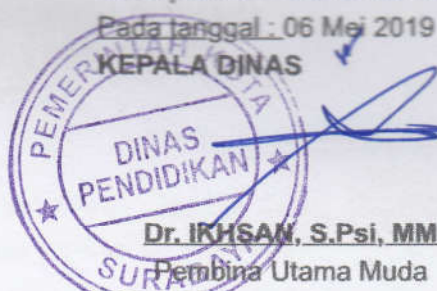
KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 06 November 2019

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 06 Mei 2019

KEPALA DINAS



Dr. IRHSAN, S.Psi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002

